

Perjanjian Lisensi dan Kerjasama
License and Cooperation Agreement

antara
between

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

dan
and

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION

Tanggal: 15 June 2022

Dated: June 15, 2022

License and Cooperation Agreement

This License and Cooperation Agreement (“Agreement”) is entered into and effective as of June 15, 2022 (the “Effective Date”), by and between International Finance Corporation (“IFC”), an international organization established by Articles of Agreement among its member countries, including Republic of Indonesia, and a member of The World Bank Group (“WBG”), and Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (“Licensee”), a state University in Makassar, Indonesia (“Licensee”). In this Agreement, the term “Parties” is used to refer to IFC and Licensee collectively, and the term “Party” is used to refer to either one of them individually.

WHEREAS, IFC’s mission is to promote sustainable private sector investment in developing countries, helping to reduce poverty and improve people’s lives, and one of IFC’s core strategic priorities is to promote private investment in climate solutions, including green building growth;

WHEREAS, to promote green building growth and increase awareness of and experience with green building design, IFC launched the Green Building Market Transformation Program (such program, including any successor thereto, “GBMTP”), a component of which is Excellence in Design for Greater Efficiencies (including any successor thereto, “EDGE”), an online platform, green building standard and certification system designed to reduce the resource-intensity of building materials;

WHEREAS, as part of the GBMTP, and to promote awareness and understanding of green building among university students, the leaders of tomorrow, IFC has developed (i) a green building course of approximately 20 hours duration, aimed at university students of architecture and engineering and profession in fields related to sustainable construction (each, a “Target Group”), consisting of

Perjanjian Lisensi dan Kerjasama

Perjanjian Lisensi dan Kerjasama (“Perjanjian”) ini ditandatangani dan berlaku sejak 15 Juni 2022 (“Tanggal Berlaku”), oleh dan antara International Finance Corporation (“IFC”), organisasi internasional yang didirikan berdasarkan Perjanjian yang ditandatangani oleh negara-negara anggotanya, termasuk Republik Indonesia, dan anggota The World Bank Group – Kelompok Bank Dunia (“WBG”), dan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (“Penerima Lisensi”) Universitas Negeri di Makassar, Indonesia (“Penerima Lisensi”). Dalam Perjanjian ini, istilah “Para Pihak” digunakan untuk merujuk pada IFC dan Penerima Lisensi secara kolektif, dan istilah “Pihak” digunakan untuk merujuk pada salah satu dari mereka secara masing-masing.

BAHWA, misi IFC adalah untuk mendukung investasi sektor swasta yang berkelanjutan di negara-negara berkembang, membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kehidupan masyarakat. Salah satu prioritas strategis IFC adalah untuk mendukung investasi swasta dalam solusi iklim, termasuk pertumbuhan bangunan hijau;

BAHWA, untuk mendorong pertumbuhan bangunan hijau dan meningkatkan kesadaran dan pengalaman dengan desain bangunan hijau, IFC meluncurkan Program Transformasi Pasar Bangunan Hijau (“GBMTP”), yang salah satu komponennya adalah Keunggulan dalam Desain untuk Efisiensi yang Lebih Besar (“EDGE”), yaitu sebuah platform online, standar bangunan hijau, dan sistem sertifikasi yang dirancang untuk mengurangi intensitas sumber daya bahan bangunan;

BAHWA, sebagai bagian dari GBMTP, dan untuk mendukung kesadaran dan pemahaman tentang bangunan hijau di kalangan mahasiswa, yang akan menjadi para pemimpin masa depan, IFC telah mengembangkan (i) Mata kuliah bangunan hijau dengan durasi sekitar 20 jam (“Kuliah”), yang ditujukan untuk mahasiswa arsitektur dan teknik dan profesi dalam bidang terkait konstruksi berkelanjutan

a range of digital materials in the form of power point slides, case studies, assignments, and teacher's notes (such course materials, the "Core Content"), and (ii) the EDGE online software application and associated materials available at www.edgebuildings.com or any successor domain (the "EDGE Application");

WHEREAS, Licensee delivers university-level courses in architecture in Indonesia and wishes to offer green building design for greater efficiency courses in Indonesia (the "Territory") to one or more Target Groups; and

WHEREAS, IFC and Licensee wish to cooperate to (i) train faculty of Licensee to use the Core Content and EDGE Application to deliver university-level green building courses that are based on such materials ("Courses") and (ii) permit Licensee to deliver Courses in the Territory to one or more Target Groups, all on the terms and conditions set forth herein (collectively, the "Project").

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual covenants contained herein and for other good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged, the Parties hereby agree as follows:

1. **Term.** The term of this Agreement ("Term") shall begin on the Effective Date and shall expire on June 30, 2024, or as mutually agreed upon by both Parties in writing and in accordance with Section 9.1; provided that under no circumstances shall this Agreement extend beyond December 31, 2025.

2. Scope of Activities

2.1 IFC Activities.

- a. IFC will provide at least one training session to the Instructor Group (as defined in Section 2.2 below). This training is intended to teach the Instructor Group how to deliver Courses

(masing-masing, "Kelompok Sasaran"), yang terdiri dari berbagai materi online dalam bentuk slide power point, studi kasus, tugas, dan catatan pengajar (materi kuliah tersebut, disebut "Konten Utama"), dan (ii) aplikasi perangkat lunak online EDGE, serta bahan-bahan terkait yang dapat diakses di www.edgebuildings.com ("Aplikasi EDGE");

BAHWA, Penerima Lisensi memberikan mata kuliah arsitektur tingkat universitas di Indonesia dan akan menawarkan mata kuliah bangunan hijau "*design for greater efficiency*" di Indonesia ("Wilayah") kepada satu atau lebih Kelompok Sasaran; dan

BAHWA, IFC dan Penerima Lisensi ingin bekerja sama untuk (i) melatih fakultas Penerima Lisensi untuk menggunakan Konten Utama dan Aplikasi EDGE untuk memberikan kuliah bangunan hijau tingkat universitas yang didasarkan pada materi tersebut ("Kuliah") dan (ii) mengizinkan Penerima Lisensi untuk memberikan Kuliah di suatu Wilayah kepada satu atau lebih Kelompok Sasaran, dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan di sini (secara kolektif disebut "Proyek").

OLEH KARENA ITU, dengan mempertimbangkan perjanjian bersama yang terkandung di sini dan untuk pertimbangan baik lainnya, yang penerimaan dan kecukupannya telah disepakati, para pihak dengan ini menyetujui bahwa:

1. **Jangka Waktu:** Jangka waktu Perjanjian ini ("Jangka Waktu") akan dimulai pada Tanggal Berlaku dan akan berakhir pada 30 Juni 2024, atau sesuai dengan kesepakatan tertulis dari Para Pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 9.1; dengan ketentuan bahwa dalam keadaan apa pun Perjanjian ini tidak akan diperpanjang melampaui tanggal 31 Desember 2025

2. Lingkup Kegiatan

2.1. Kegiatan IFC.

- a. IFC akan memberikan setidaknya satu sesi pelatihan kepada Kelompok Instruktur (sebagaimana dijelaskan di Bagian 2.2 di bawah). Pelatihan ini bertujuan untuk

to the relevant Target Groups. IFC will determine the frequency, format, duration, substance, and other specifics of this training in its sole discretion.

- b. Upon Licensee's reasonable request, IFC will use reasonable efforts to provide guidance to the Instructor Group on how to create Local Content (as defined below) for the Core Content.
- c. Subject to the terms and conditions of this Agreement and such other terms and conditions as may apply under any applicable terms of use or similar requirements, IFC will provide Licensee with access to the Core Content and the EDGE Application in the manner reasonably determined by IFC (e.g., via the EDGE website, by electronic copy, or by hardcopy).
- d. IFC will establish a framework for the Instructor Group and those individuals who enroll or otherwise participate in Courses ("Participants") to give feedback, submit evaluations, and/or take surveys (collectively, "Evaluations") on Courses. Licensee agrees that IFC will have the right to determine the framework for and substance of Evaluations, in IFC's sole discretion, and will have the right to use Evaluations for any lawful purpose, whether during or after the Term. If Licensee collects Evaluations from the Instructor Group or Participants, it will obtain all consents necessary for such use of the Evaluations by IFC. IFC agrees to use reasonable efforts to share with Licensee the information gathered by IFC from Evaluations, provided such sharing is permitted by Applicable Law (defined below) and the applicable consents.

mengajarkan Kelompok Instruktur cara menyampaikan Mata Kuliah kepada Kelompok Sasaran yang sesuai. IFC akan menentukan frekuensi, format, durasi, substansi, dan spesifikasi lainnya dari pelatihan ini atas kebijakannya sendiri.

- b. Atas permintaan Penerima Lisensi, IFC akan berusaha untuk memberikan panduan kepada Kelompok Instruktur tentang cara membuat Konten Lokal (sebagaimana dijelaskan di bawah) untuk Konten Utama.
- c. Tunduk pada syarat dan ketentuan dari Perjanjian ini serta syarat dan ketentuan lain yang dapat digunakan berdasarkan syarat penggunaan yang berlaku atau persyaratan serupa, IFC akan memberikan akses ke Konten Utama dan Aplikasi EDGE kepada Penerima Lisensi dengan cara yang ditentukan oleh IFC (misalnya, melalui situs EDGE, dengan salinan elektronik, atau dengan hardcopy).
- d. IFC akan membuat kerangka kerja untuk Kelompok Instruktur dan perorangan yang mendaftar atau mengikuti Kuliah ("Peserta") untuk memberikan masukan, menyerahkan evaluasi, dan/atau mengikuti survei (secara kolektif disebut "Evaluasi") tentang kegiatan Kuliah. Penerima Lisensi menyetujui bahwa IFC akan memiliki hak untuk menentukan kerangka kerja dan substansi Evaluasi, atas kebijakan IFC sendiri, dan akan memiliki hak untuk menggunakan Evaluasi untuk tujuan apa pun yang sah, baik selama atau setelah Jangka Waktu. Jika Penerima Lisensi mengumpulkan Evaluasi dari Kelompok Instruktur atau Peserta, Penerima Lisensi akan memperoleh semua persetujuan yang diperlukan untuk penggunaan Evaluasi tersebut oleh IFC. IFC setuju untuk menggunakan upaya yang wajar untuk berbagi dengan Penerima Lisensi informasi yang dikumpulkan oleh IFC dari hasil Evaluasi, asalkan pembagian tersebut diizinkan oleh Hukum yang Berlaku (dijelaskan di bawah) dan persetujuan yang berlaku.

- e. IFC will provide Licensee with a template certificate of completion, which Licensee is permitted to use only for the purpose of generating certificates of completion for Participants who successfully complete all Course requirements.
 - f. IFC will, and Licensee hereby authorizes IFC to, publicize Licensee's participation in the Project through appropriate channels, as determined by IFC in its sole discretion. Licensee hereby grants to IFC a worldwide, royalty-free, sublicensable (through multiple tiers) license to use Licensee's name, trademarks, and logos, as provided by Licensee, for the foregoing purposes. Any goodwill arising from such use of Licensee's name, trademarks and logos shall accrue solely to Licensee.
- e. IFC akan memberikan templat sertifikat pelatihan kepada Penerima Lisensi, yang hanya boleh digunakan oleh Penerima Lisensi untuk tujuan mengeluarkan sertifikat kelulusan bagi Peserta yang berhasil menyelesaikan semua persyaratan Kuliah.
 - f. IFC akan, dan Penerima Lisensi dengan ini memberi wewenang kepada IFC untuk, mempublikasikan partisipasi Penerima Lisensi dalam Proyek melalui jalur yang sesuai, sebagaimana ditentukan oleh IFC atas kebijakannya sendiri. Penerima Lisensi dengan ini memberikan kepada IFC lisensi di seluruh dunia, bebas royalti, dapat disublisensikan (melalui beberapa tingkatan) untuk menggunakan nama, merek dagang, dan logo Penerima Lisensi, sebagaimana disediakan oleh Penerima Lisensi, untuk tujuan diatas. Setiap *goodwill* (aset tidak berwujud) yang timbul dari penggunaan nama, merek dagang, dan logo Penerima Lisensi tersebut hanya akan diperoleh oleh Penerima Lisensi.

2.2 Licensee Activities.

- a. Promptly after the Effective Date, Licensee will notify IFC in writing of the Licensee representatives that it proposes to serve as instructors for Courses and will make any changes requested by IFC. "Instructor Group" means those Licensee representatives who have been approved by IFC in writing to serve as instructors for Courses. Licensee will ensure that: (i) the Instructor Group consists of at least three (3) Licensee representatives, and that all members of the Instructor Group are faculty members of Licensee unless otherwise agreed in writing by IFC, (ii) by August 31, 2022, all members of the Instructor Group attend at least one IFC-provided training on how to deliver Courses, and (iii) all Courses are taught by a member of the Instructor Group to whom IFC has awarded a certificate of completion of such IFC training.

2.2 Kegiatan Penerima Lisensi.

- a. Segera setelah Tanggal Berlaku, Penerima Lisensi akan memberi tahu IFC secara tertulis tentang perwakilan Penerima Lisensi yang mengusulkan untuk menjadi instruktur Kuliah dan akan membuat perubahan apapun yang diminta oleh IFC. "Kelompok Instruktur" adalah perwakilan Penerima Lisensi yang telah disetujui oleh IFC secara tertulis untuk bertindak sebagai instruktur untuk kegiatan Kuliah. Penerima Lisensi akan memastikan bahwa: (i) Kelompok Instruktur terdiri dari setidaknya tiga (3) perwakilan Penerima Lisensi, dan bahwa semua anggota Kelompok Instruktur adalah anggota fakultas dari Penerima Lisensi kecuali jika disetujui lain secara tertulis oleh IFC, (ii) paling lambat 31 Agustus 2022, semua anggota Kelompok Instruktur menghadiri setidaknya satu pelatihan yang disediakan IFC tentang cara memberikan Kuliah, dan (iii) semua Kuliah diajarkan oleh anggota Kelompok Instruktur yang telah diberikan sertifikat penyelesaian

- b. During the Term, Licensee will deliver at least two (2) complete Courses to a total of at least fifty (50) to university-level students of architecture and by June 30, 2024. In fulfillment of the foregoing, Licensee will deliver the following Courses in the following formats, and will not offer any different or additional Courses unless preapproved by IFC in writing:

Course - Designing for Greater Efficiency
Course in in-person/virtual format introductory course of green building to undergraduate or graduate students pursuing Architecture degree program.

The Courses must be offered directly by Licensee and not through a third party, and must be targeted toward one or more of the Target Groups. Licensee may offer Courses only within the Territory.

- c. Licensee is permitted to develop Local Content for use in connection with Courses. “Local Content” means locally-specific content (e.g., case studies or information on local regulations) developed by Licensee for use in connection with Courses, that is not a Modification of any Core Content, the EDGE Application, or other IFC Materials (as that term is defined in Section 4.1 below), and that is not based on, and does not otherwise incorporate or derive from, any Core Content, the EDGE Application, or other IFC Materials. Licensee will develop all Local Content in accordance with IFC’s reasonable instructions, and all Local Content must be reviewed and approved by IFC prior to use in any Course. As between the Parties, Licensee will own all Local Content. Licensee hereby grants to IFC a non-exclusive, perpetual, irrevocable, worldwide, royalty-free, fully-paid, sublicensable (through multiple tiers), transferable license to use, reproduce, distribute, display, perform, prepare derivative works of, and otherwise exploit

pelatihan oleh IFC .

- b. Selama Jangka Waktu, Penerima Lisensi akan memberikan setidaknya dua (2) Kuliah lengkap kepada setidaknya lima puluh (50) mahasiswa arsitektur dan teknik hingga 30 Juni 2024. Untuk memenuhi hal tersebut di atas, Penerima Lisensi akan memberikan Kuliah dalam format berikut, dan tidak akan memberikan Kuliah yang berbeda atau tambahan kecuali telah disetujui sebelumnya oleh IFC secara tertulis:

Kuliah – *Designing for Greater Efficiency* dalam bentuk pengajaran langsung/virtual tentang bangunan hijau kepada mahasiswa sarjana atau pasca sarjana di program studi Arsitektur.

Kuliah harus diberikan secara langsung oleh Penerima Lisensi dan bukan melalui pihak ketiga, dan harus ditargetkan ke satu atau lebih Kelompok Sasaran. Penerima Lisensi dapat memberikan Kuliah hanya di dalam Wilayah.

- c. Penerima Lisensi diperbolehkan untuk mengembangkan Konten Lokal untuk digunakan berkaitan dengan Kuliah. “Konten Lokal” artinya konten spesifik lokal (misalnya, studi kasus atau informasi tentang peraturan lokal) yang dikembangkan oleh Penerima Lisensi untuk digunakan berkaitan dengan Kuliah, yang bukan merupakan Modifikasi Konten Utama manapun, Aplikasi EDGE, atau Materi IFC lainnya (sebagaimana ketentuan tersebut dijelaskan di Bagian 4.1 di bawah), yang mana hal tersebut tidak didasarkan pada, dan tidak menggabungkan atau berasal dari, Konten Utama, Aplikasi EDGE, atau Materi IFC lainnya. Penerima Lisensi akan mengembangkan semua Konten Lokal sesuai dengan instruksi IFC, dan semua Konten Lokal harus ditinjau dan disetujui oleh IFC sebelum digunakan dalam Kuliah apapun. Karena diantara Para Pihak, Penerima Lisensi akan memiliki semua Konten Lokal. Penerima Lisensi dengan ini memberikan kepada IFC lisensi tidak-eksklusif, terus menerus, tidak dapat dibatalkan, di seluruh dunia, bebas royalti, dibayar penuh, dapat disublisensikan

any and all Local Content for any purpose in connection with IFC's business, including EDGE and GBMTP.

- d. Licensee will designate a team of Licensee personnel, which shall include the members of the Instructor Group, to be responsible for Licensee's implementation of the Project and to serve as IFC's primary point of contact for the Project. This team will attend the training provided by IFC pursuant to Section 2.1(a) and will be responsible for overseeing the development of Local Content, if any.
- e. Prior to initiation of any Course, Licensee will submit to IFC a full and complete copy of all materials to be used in connection with that Course, including all Local Content, as well as any other information reasonably requested by IFC related to the Course, and will modify such materials and other aspects of the Course as reasonably requested by IFC.
- f. Licensee will ensure that all Participants who are enrolled in a Course register online as a user of the EDGE Application and note their student status in any such registration.
- g. Upon IFC's request, Licensee will permit one or more designees of IFC to attend and observe any Courses.
- h. Licensee will ensure that, with respect to each Course, the Instructor Group and Participants complete the Evaluation(s) requested by IFC at the following time points, and, unless otherwise directed by IFC, will deliver a copy of all such Evaluations to IFC promptly after completion: (i) prior to the beginning of the Course, (ii) within seven (7) days after

(melalui beberapa tingkatan), lisensi yang dapat dialihkan untuk menggunakan, mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan, melakukan, menyiapkan karya turunan dari, dan sebaliknya memanfaatkan setiap dan semua Konten Lokal untuk tujuan apapun sehubungan dengan bisnis IFC, termasuk EDGE dan GBMTP.

- d. Penerima Lisensi akan menunjuk tim personil Penerima Lisensi, yang termasuk anggota Kelompok Instruktur, untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan Proyek oleh Penerima Lisensi dan sebagai kontak utama IFC untuk Proyek. Tim ini akan mengikuti pelatihan yang diberikan oleh IFC sesuai dengan Bagian 2.1(a) dan akan bertanggung jawab untuk mengawasi pengembangan Konten Lokal, jika ada.
- e. Sebelum memulai Kuliah apapun, Penerima Lisensi akan menyerahkan kepada IFC salinan lengkap dan menyeluruh dari semua materi yang akan digunakan untuk Kuliah tersebut, termasuk semua Konten Lokal, serta informasi lain sebagaimana diminta oleh IFC berkaitan dengan Kuliah, dan akan mengubah materi tersebut dan aspek lain dari Kuliah sebagaimana diminta oleh IFC.
- f. Penerima Lisensi akan memastikan bahwa semua Peserta yang terdaftar dalam Kuliah, mendaftar secara online sebagai pengguna Aplikasi EDGE dan mencatat status siswa mereka dalam pendaftaran tersebut.
- g. Atas permintaan IFC, Penerima Lisensi akan mengizinkan satu orang atau lebih yang ditunjuk oleh IFC untuk mengikuti dan mengamati Kuliah apapun.
- h. Penerima Lisensi akan memastikan bahwa, untuk setiap Kuliah, Kelompok Instruktur dan Peserta mengisi Evaluasi yang diminta oleh IFC pada waktu berikut, dan, kecuali diarahkan lain oleh IFC, akan mengirimkan salinan semua Evaluasi tersebut ke IFC setelah selesai mengisi: (i) sebelum dimulainya Kuliah, (ii) dalam waktu tujuh (7) hari setelah selesainya Kuliah, (iii) enam

completion of the Course, (iii) six months after Course completion, and (iv) as otherwise reasonably requested by IFC.

- i. Promptly after conclusion of a Course, Licensee will provide to IFC a list of those Participants who successfully completed all Course requirements, and Licensee will create and provide certificates of completion to all such Participants, using the template provided by IFC.
- j. Upon IFC's request, and promptly following the conclusion of each Course, Licensee will promptly provide to IFC a copy of any presentations and other work product generated by the Instructor Group or any Participants (collectively, "Course Work"). Licensee hereby grants to IFC a non-exclusive, perpetual, irrevocable, worldwide, royalty-free, fully-paid, sublicensable (through multiple tiers), transferable license to use, reproduce, distribute, display, perform, prepare derivative works of, and otherwise exploit, for any and all purposes in connection with IFC's business (including EDGE and GBMTP) and any all Course Work provided to IFC.
- k. Licensee will ensure that all Courses are offered in a manner that is compliant with applicable laws, is consistent with the high standards and quality expected of IFC's programs and services, and does not reflect unfavorably upon the reputation or work of IFC or could subject IFC to public disrepute.

3. License to Core Content and EDGE Application

- 3.1 Subject to the terms and conditions of this Agreement, IFC hereby grants to Licensee a limited, non-exclusive, non-transferable, non-sublicensable license, effective only during the Term and in the Territory, to access and use the

bulan setelah Kuliah selesai, dan (iv) sebagaimana diminta oleh IFC.

- i. Segera setelah Kuliah selesai, Penerima Lisensi akan memberikan IFC daftar Peserta yang berhasil menyelesaikan semua persyaratan Kuliah, dan Penerima Lisensi akan membuat dan memberikan sertifikat kelulusan kepada semua Peserta tersebut, dengan menggunakan templat yang disediakan oleh IFC.
- j. Atas permintaan IFC, dan segera setelah selesainya setiap Kuliah, Penerima Lisensi akan segera memberikan kepada IFC salinan dari setiap presentasi dan hasil kerja lainnya yang dihasilkan oleh Kelompok Instruktur atau setiap Peserta (secara kolektif disebut, "Pekerjaan Kuliah"). Penerima Lisensi dengan ini memberikan kepada IFC lisensi non-eksklusif, terus menerus, tidak dapat dibatalkan, di seluruh dunia, bebas royalti, dibayar penuh, dapat disublisensikan (melalui beberapa tingkatan), lisensi yang dapat dialihkan untuk menggunakan, mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan, melakukan, menyiapkan karya turunan dari, dan sebaliknya memanfaatkan, untuk setiap dan semua tujuan sehubungan dengan bisnis IFC (termasuk EDGE dan GBMTP) dan semua Pekerjaan Kuliah disediakan untuk IFC.
- k. Penerima Lisensi akan memastikan bahwa semua Kuliah diberikan dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku, konsisten dengan standar yang tinggi dan kualitas yang diharapkan dari program dan layanan IFC, dan tidak mencerminkan reputasi atau pekerjaan IFC secara buruk atau yang dapat membuat IFC dikenakan penghinaan publik.

3. Lisensi untuk Konten Utama dan Aplikasi EDGE

- 3.1 Berdasarkan pada syarat dan ketentuan Perjanjian ini, IFC dengan ini memberikan kepada Penerima Lisensi lisensi terbatas, tidak eksklusif, tidak dapat dialihkan, tidak dapat disublisensikan, hanya berlaku selama Jangka

Core Content and EDGE Application solely for the purpose of delivering Courses in connection with the Project and in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

3.2 The rights licensed to Licensee in Section 3.1 shall be subject at all times to the following acknowledgements, limitations, and requirements:

- a. Licensee shall not distribute or provide access to the Core Content except (i) to the Instructor Group, Participants, and employees and agents of Licensee for purposes of providing an IFC-approved Course or IFC training for the Instructor Group, provided that all such persons are required to comply with all applicable terms of use, privacy policies and relevant terms of this Agreement, and (ii) as otherwise approved by IFC in writing in advance.
- b. Licensee shall not modify, alter, or create derivatives (including translations) (“Modifications”) of the Core Content without IFC’s prior written approval. Licensee acknowledges and agrees that all Modifications of the Core Content, regardless of the Party generating such Modifications, shall be deemed “Core Content” under this Agreement and shall be solely and exclusively owned by IFC. If IFC approves Licensee to make translations of the Core Content, then: (i) Licensee shall use certified translators reasonably acceptable to IFC and will translate directly from the English version; and (ii) the translation shall be made faithfully and accurately, and no additions, abbreviations or other material alterations shall be made without IFC’s prior written consent. Licensee shall be solely responsible for the quality and accuracy of all translations of the Core Content created by or on behalf of Licensee, and for all liabilities that may arise from such translations.

Waktu dan didalam Wilayah, untuk mengakses dan menggunakan Konten Utama dan Aplikasi EDGE hanya untuk tujuan pemberian Kuliah yang berkaitan dengan Proyek dan sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini.

3.2 Hak-hak yang dilisensikan kepada Penerima Lisensi di Bagian 3.1 harus tunduk pada pernyataan, batasan, dan persyaratan berikut ini:

- a. Penerima Lisensi tidak diperbolehkan untuk membagikan atau memberikan akses ke Konten Utama kecuali (i) kepada Kelompok Instruktur, Peserta, dan karyawan serta wakil Penerima Lisensi untuk memberikan Kuliah yang telah disetujui IFC atau pelatihan IFC untuk Kelompok Instruktur, dengan ketentuan bahwa semua orang tersebut diharuskan untuk mematuhi semua ketentuan penggunaan yang berlaku, kebijakan privasi, dan ketentuan tertentu dari Perjanjian ini, dan (ii) sebagaimana disetujui sebelumnya oleh IFC secara tertulis.
- b. Penerima Lisensi tidak boleh mengubah, mengganti atau membuat turunan (termasuk terjemahan) (“Modifikasi”) Konten Utama tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari IFC. Penerima Lisensi menyatakan dan menyetujui bahwa semua Modifikasi Konten Utama, terlepas dari Pihak yang membuat Perubahan tersebut, akan dianggap sebagai “Konten Utama” berdasarkan Perjanjian ini dan akan dimiliki secara eksklusif oleh IFC. Jika IFC menyetujui Penerima Lisensi untuk membuat terjemahan dari Konten Utama, maka: (i) Penerima Lisensi harus menggunakan penerjemah bersertifikat yang disetujui oleh IFC dan akan menerjemahkan langsung dari versi bahasa Inggris; dan (ii) terjemahan harus dibuat dengan tepat dan akurat, dan tidak ada penambahan, singkatan, atau perubahan materi lainnya yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari IFC. Penerima Lisensi bertanggung jawab penuh atas kualitas dan keakuratan semua terjemahan Konten Utama yang dibuat oleh atau atas nama Penerima Lisensi, dan untuk semua kewajiban yang mungkin timbul dari

hasil terjemahan tersebut.

- c. Licensee acknowledges and agrees that IFC shall have the right to modify, limit, suspend or cease providing the Core Content or the EDGE Application, in whole or in part, at any time, in IFC's sole discretion. If IFC provides or otherwise makes available to Licensee any modified version of the Core Content or EDGE Application, then Licensee shall thereafter use such modified version in place of any prior versions, unless otherwise directed or agreed by IFC in writing.
- d. Licensee shall not use or permit the use of Core Content or the EDGE Application, or any portion, feature or function thereof, for any purpose outside the scope of the Project without IFC's prior written approval.
- e. Licensee shall display on all Core Content the copyright and other proprietary rights notices and disclaimers designated by IFC and shall not alter or remove any proprietary notices or legends on or in the Core Content or EDGE Application. To the extent Licensee makes any material contribution of any original work as part of any Modification of any Core Content, IFC will provide proper credit and attribution notices in accordance with prevailing industry practices.
- f. Licensee shall not reverse engineer, reverse assemble, decompile or otherwise seek to access the source code to the EDGE Application or any Core Content.
- g. Licensee shall not modify, alter, create derivatives or other Modifications of, or distribute the EDGE Application, and no rights to do any of the foregoing are granted to Licensee under this Agreement.
- c. Penerima Lisensi menyatakan dan menyetujui bahwa IFC berhak untuk mengubah, membatasi, menangguhkan, atau menghentikan penyediaan Konten Utama atau Aplikasi EDGE, secara keseluruhan atau sebagian, kapan saja, atas kebijakan IFC sendiri. Jika IFC memberikan atau menyediakan kepada Penerima Lisensi versi modifikasi dari Konten Utama atau Aplikasi EDGE, maka Penerima Lisensi selanjutnya akan menggunakan versi modifikasi tersebut sebagai pengganti versi sebelumnya, kecuali jika diatur atau disetujui sebaliknya oleh IFC secara tertulis.
- d. Penerima Lisensi tidak boleh menggunakan atau mengizinkan penggunaan Konten Utama atau Aplikasi EDGE, atau bagian, fitur atau fungsi apa pun darinya, untuk tujuan apa pun di luar cakupan Proyek tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari IFC.
- e. Penerima Lisensi harus menampilkan pada semua Konten Utama pernyataan tentang hak cipta dan hak kepemilikan lainnya serta penafian yang ditetapkan oleh IFC dan tidak boleh mengubah atau menghapus pernyataan atau tulisan kepemilikan apa pun pada atau dalam Konten Utama atau Aplikasi EDGE. Sejauh Penerima Lisensi memberikan kontribusi material dari setiap karya asli sebagai bagian dari Modifikasi Konten Utama, IFC akan memberikan kredit yang pantas dan pernyataan atribusi (pencantuman) sesuai dengan praktik industri yang berlaku.
- f. Penerima Lisensi tidak boleh merekayasa balik, merakit balik, menguraikan, atau berupaya untuk mengakses kode sumber ke Aplikasi EDGE atau Konten Utama apapun.
- g. Penerima Lisensi tidak boleh merubah, mengganti, membuat turunan atau Modifikasi lain dari, atau membagikan Aplikasi EDGE, dan tidak ada hak untuk melakukan hal-hal diatas yang diberikan kepada Penerima Lisensi berdasarkan Perjanjian ini.

- h. Licensee acknowledges and agrees that its access to and use of the EDGE Application are subject to the terms of use and privacy policy for the EDGE Application, as may be modified by IFC from time to time.

3.3 Licensee acknowledges and agrees that any approvals granted by IFC in connection with this Agreement or the Project (including any such approval of Licensee's requests, content, or materials) are not and shall not constitute a guarantee, representation, warranty, or certification of any nature, including any certification of compliance with law, and shall not waive any of Licensee's obligations under this Agreement. Further, IFC's approval of any Licensee submission does not and shall not constitute acceptance of any particular use of such materials, other than for the limited purpose for which such approval was sought.

4. Ownership of IFC Materials

4.1. IFC is and shall remain the sole and exclusive owner of all right, title and interest, including all intellectual property and other proprietary rights, in and to: (i) all materials owned or controlled by IFC as of the Effective Date or developed by or on behalf of IFC after the Effective Date; (ii) the Core Content, EDGE Application, and all other materials relating to EDGE or GBMTP; (iii) all other documents, information, data, and materials provided or made available by or on behalf of IFC in connection with this Agreement or the Project; (iv) all trademarks, tradenames, service marks, and logos of IFC, and including all goodwill associated therewith; and (v) all Modifications to any of the foregoing (regardless of the Party that generated such Modifications) (the foregoing collectively, "IFC Materials").

4.2 Except as provided in Section 3.1 of this Agreement, no rights or licenses in or to any IFC Materials or other intellectual property of IFC are

- h. Penerima Lisensi menyatakan dan menyetujui bahwa aksesnya ke dan penggunaan Aplikasi EDGE tunduk pada syarat penggunaan dan kebijakan privasi untuk Aplikasi EDGE, sebagaimana dapat diubah oleh IFC dari waktu ke waktu.

3.3 Penerima Lisensi menyatakan dan menyetujui bahwa setiap persetujuan yang diberikan oleh IFC yang berkaitan dengan Perjanjian ini atau Proyek (termasuk persetujuan atas permintaan, konten, atau materi Penerima Lisensi) bukan dan tidak akan merupakan garansi, pernyataan, jaminan, atau sertifikasi dalam bentuk apapun, termasuk sertifikasi kepatuhan terhadap hukum, dan tidak akan membebaskan kewajiban Penerima Lisensi apapun berdasarkan Perjanjian ini. Selanjutnya, persetujuan IFC atas setiap pengajuan Penerima Lisensi bukan dan tidak akan merupakan penerimaan atas penggunaan tertentu dari materi tersebut, selain untuk tujuan terbatas dimana persetujuan tersebut diminta.

4. Kepemilikan Bahan-bahan (Materi) IFC

4.1 IFC adalah dan akan tetap menjadi pemilik tunggal dan eksklusif atas semua hak, kepemilikan dan kepentingan, termasuk semua kekayaan intelektual dan hak kepemilikan lainnya, pada dan untuk: (i) semua materi yang dimiliki atau diawasi oleh IFC sejak Tanggal Berlaku atau dikembangkan oleh atau atas nama IFC setelah Tanggal Berlaku; (ii) Konten Utama, Aplikasi EDGE, dan semua materi lain yang berkaitan dengan EDGE atau GBMTP; (iii) semua dokumen, informasi, data, dan materi lain yang diberikan atau disediakan oleh atau atas nama IFC yang berkaitan dengan Perjanjian ini atau Proyek; (iv) semua merek dagang, nama dagang, merek layanan, dan logo IFC, dan termasuk semua *goodwill* yang terkait dengannya; dan (v) semua Modifikasi pada apapun yang disebut diatas (terlepas dari Pihak yang membuat Modifikasi tersebut) (yang disebutkan diatas secara kolektif disebut sebagai, "Materi IFC").

4.2 Kecuali sebagaimana diatur di Bagian 3.1 dari Perjanjian ini, tidak ada hak atau lisensi pada atau atas Materi IFC atau kekayaan intelektual IFC

conveyed or granted by or under this Agreement, and IFC hereby reserves all rights not expressly granted herein.

4.3 If Licensee acquires, whether by operation of law or otherwise, any right, title, or interest, including any intellectual property rights, in or to any IFC Materials, including any Modifications thereof, Licensee hereby irrevocably assigns and transfers to IFC all such right, title, and interest (including all intellectual property rights), without further action by either Party, and shall take or cause to be taken such actions, including the execution and delivery of documents, as may be reasonably requested by IFC to fully effectuate the foregoing assignment.

4.4 If Licensee provides or makes available to IFC any suggestions, comments, ideas, or other feedback related to GBMTP, EDGE, Courses, or any IFC Materials (collectively, “Suggestions”), IFC is not required to treat such feedback as Confidential Information of Licensee, and Licensee hereby grants to IFC a non-exclusive, perpetual, irrevocable, worldwide, royalty-free, fully-paid, sublicensable (through multiple tiers), transferable license to use, reproduce, distribute, display, perform, prepare derivative works of, and otherwise exploit such Suggestions in any manner, without any obligation to Licensee.

5. Reporting. Upon IFC’s request, Licensee shall promptly provide to IFC the following information and materials as provided below:

5.1. Details of each Course, including the number and type of Participants who may take the course, to be delivered by the Licensee at least 2 months before the Course starts;

5.2. The names of the Participants registered for

lainnya yang disampaikan atau diberikan oleh atau berdasarkan Perjanjian ini, dan IFC dengan ini memiliki semua hak yang tidak diberikan secara tegas di sini.

4.3 Jika Penerima Lisensi memperoleh, baik karena hukum atau lainnya, setiap hak, kepemilikan, atau kepentingan, termasuk hak kekayaan intelektual apapun, pada atau atas Materi IFC apapun, termasuk setiap Modifikasi daripadanya, Penerima Lisensi dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali menyerahkan dan mengalihkan ke IFC semua hak, kepemilikan, dan kepentingan tersebut (termasuk semua hak kekayaan intelektual), tanpa tindakan lebih lanjut oleh salah satu Pihak, dan akan mengambil atau harus diambil tindakan tersebut, termasuk pelaksanaan dan pengiriman dokumen, sebagaimana dapat diminta oleh IFC untuk sepenuhnya dilaksanakan.

4.4 Jika Penerima Lisensi memberikan atau menyediakan untuk IFC setiap saran, komentar, ide, atau masukan lain yang terkait dengan GBMTP, EDGE, Kuliah, atau Materi IFC apapun (secara kolektif disebut, “Saran”), IFC tidak diharuskan untuk memperlakukan masukan tersebut sebagai Informasi Rahasia dari Penerima Lisensi, dan Penerima Lisensi dengan ini memberikan IFC lisensi tidak-eksklusif, terus menerus, tidak dapat dibatalkan, di seluruh dunia, bebas royalti, dibayar penuh, dapat disublisensikan (melalui beberapa tingkatan), lisensi yang dapat dialihkan untuk menggunakan, mereproduksi, membagikan, menampilkan, melakukan, menyiapkan karya turunan dari, dan sebaliknya memanfaatkan Saran tersebut dengan cara apapun, tanpa kewajiban apapun kepada Penerima Lisensi.

5 Pelaporan. Atas permintaan IFC, Penerima Lisensi harus segera memberikan kepada IFC informasi dan materi seperti dijabarkan di bawah ini:

5.1 Rincian setiap Kuliah, termasuk jumlah dan jenis Peserta yang dapat mengikuti Kuliah, diberikan oleh Penerima Lisensi setidaknya 2 bulan sebelum Kuliah dimulai;

5.2 Nama-nama Peserta yang terdaftar untuk setiap

each Course, to be delivered by the Licensee within 1 month of the start of the Course;

- 5.3. The names of the Participants who completed the Course, to be delivered by the Licensee within 1 month of the end of the Course;
- 5.4. All Evaluations, to be delivered by the Licensee within 1 week after conclusion of the Course; and
- 5.5. Other updates that provide reasonable detail regarding the status and progress of the Project, its achievements and challenges, to be delivered by the Licensee at least once per calendar quarter and as otherwise reasonably requested by IFC.

Except for names of the Instructor Group and Participants and personal data as may be contained in Evaluations and Course Work, Licensee shall not provide IFC with any personal data as part of its reporting under this Agreement. For purposes of this Agreement, "personal data" means any information relating to an identified or identifiable individual.

6. Publicity; Access to Information; CAO Access.

- 6.1 Licensee shall not, without the prior written approval of IFC: (i) use any trademark, trade name, service mark, or logo of IFC, or (ii) issue any press release or other public statement concerning this Agreement or the subject matter of this Agreement.
- 6.2 Licensee acknowledges that IFC is subject to the terms and conditions of the IFC Access to Information Policy, a copy of which is publicly available on the IFC website at <https://disclosures.ifc.org/>. IFC may from time to time make certain Licensee information available to the public in accordance with the terms and conditions of such policy, and Licensee hereby consents to such disclosure. Licensee also consents to the use of its name by IFC to fulfill its reporting obligations under

Kuliah, untuk dikirimkan oleh Penerima Lisensi dalam waktu 1 bulan sejak dimulainya Kuliah;

- 5.3 Nama-nama Peserta yang menyelesaikan Kuliah, akan dikirimkan oleh Penerima Lisensi dalam waktu 1 bulan setelah Kuliah berakhir;
- 5.4 Seluruh Evaluasi, yang akan disampaikan oleh Penerima Lisensi dalam waktu 1 minggu setelah Kuliah berakhir; dan
- 5.5 Pembaruan lain yang memberikan perincian yang memadai mengenai status dan kemajuan Proyek, pencapaian dan tantangannya, yang akan disampaikan oleh Penerima Lisensi setidaknya sekali per kuartal kalender dan sebagaimana diminta oleh IFC.

Kecuali untuk nama Kelompok Instruktur dan Peserta dan data pribadi yang mungkin terdapat dalam Evaluasi dan Pekerjaan Kuliah, Penerima Lisensi tidak boleh memberikan data pribadi apapun kepada IFC sebagai bagian dari pelaporannya berdasarkan Perjanjian ini. Untuk tujuan Perjanjian ini, "data pribadi" berarti setiap informasi yang berkaitan dengan individu yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi.

6. Publisitas; Akses ke informasi; CAO Access.

- 6.1 Penerima Lisensi tidak boleh, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari IFC: (i) menggunakan merek dagang, nama dagang, merek layanan, atau logo IFC, atau (ii) mengeluarkan siaran pers atau pernyataan publik lainnya mengenai Perjanjian ini atau pokok bahasan Perjanjian ini.
- 6.2 Penerima Lisensi menyatakan bahwa IFC tunduk pada syarat dan ketentuan Kebijakan Akses ke Informasi IFC, yang salinannya tersedia untuk umum di situs web IFC di <https://disclosures.ifc.org/>. IFC dari waktu ke waktu dapat membuat informasi Penerima Lisensi tertentu untuk publik sesuai dengan syarat dan ketentuan kebijakan tersebut, dan Penerima Lisensi dengan ini menyetujui tentang pengungkapan tersebut. Penerima Lisensi juga menyetujui penggunaan namanya oleh IFC untuk

- 6.3 Licensee acknowledges that the IFC Compliance Advisor/Ombudsman ("CAO") is the independent accountability mechanism for IFC that impartially responds to environmental and social concerns of affected communities and aims to enhance outcomes. Additional information about the CAO can be found at <http://www.cao-ombudsman.org/>. Accordingly, upon IFC's request, CAO representatives shall be permitted, during normal office hours, to (i) visit any of the sites and premises where the business of Licensee or the undertaking of the Project is conducted; (ii) inspect any sites, facilities, plants and equipment of Licensee relating to the Project; (iii) have access to Licensee's books of account and all records relating to the Project; and (iv) have access to those employees, agents, contractors and subcontractors of Licensee who have or may have knowledge of matters relating to the Project with respect to which the CAO seeks information.

7. Confidentiality

- 7.1 "Confidential Information" means any and all confidential or proprietary information of a Party (the "Disclosing Party") provided or made available to the other Party (the "Receiving Party"), whether in writing, orally or by observation, in connection with the Project or this Agreement, that is designated as "confidential," "proprietary," or the like, or that should reasonably be understood as confidential or proprietary under the circumstances. The terms and conditions of this Agreement shall constitute Confidential Information of IFC.
- 7.2 To the extent any Confidential Information is provided hereunder, the Receiving Party may use such Confidential Information of the Disclosing Party only to the limited extent necessary to exercise its rights or perform its obligations under this Agreement. The Receiving Party shall not disclose Confidential Information to any party other than (a) to its officers, directors, employees, agents and professional advisors who

memenuhi kewajiban pelaporannya berdasarkan Pasal Perjanjian IFC.

- 6.3 Penerima Lisensi menyatakan bahwa Penasihat Kepatuhan/Ombudsman IFC ("CAO") adalah mekanisme akuntabilitas independen untuk IFC yang secara tidak memihak menanggapi masalah lingkungan dan sosial dari masyarakat yang terkena dampak dan bertujuan untuk meningkatkan hasil. Informasi tambahan tentang CAO dapat dilihat di <http://www.cao-ombudsman.org/>. Oleh karena itu, atas permintaan IFC, perwakilan CAO akan diizinkan, selama jam kerja normal, untuk (i) mengunjungi salah satu lokasi dan tempat di mana usaha Penerima Lisensi atau pelaksanaan Proyek dilakukan; (ii) memeriksa setiap lokasi, fasilitas, pabrik dan peralatan Penerima Lisensi yang berkaitan dengan Proyek; (iii) memiliki akses ke pembukuan Penerima Lisensi dan semua catatan yang berkaitan dengan Proyek; dan (iv) memiliki akses ke karyawan, perwakilan, kontraktor, dan subkontraktor Penerima Lisensi yang memiliki atau mungkin memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Proyek sehubungan dengan informasi yang dicari CAO.

7. Kerahasiaan

- 7.1 "Informasi Rahasia" berarti setiap dan semua informasi rahasia atau kepemilikan dari suatu pihak ("Pihak Pengungkap") yang diberikan atau disediakan untuk pihak lain ("Pihak Penerima"), baik secara tertulis, lisan atau dengan observasi, yang berkaitan dengan Proyek atau Perjanjian ini, yang dinyatakan sebagai "rahasia," "hak milik," atau sejenisnya, atau yang sepantasnya dipahami sebagai rahasia atau hak milik dalam keadaan tersebut. Syarat dan ketentuan Perjanjian ini merupakan Informasi Rahasia IFC.
- 7.2 Sejauh Informasi Rahasia diberikan disini, Pihak Penerima dapat menggunakan Informasi Rahasia Pihak Pengungkap hanya sebatas yang diperlukan untuk menjalankan haknya atau memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Pihak Penerima tidak boleh mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak mana pun selain (a) kepada petugas, direktur, karyawan, perwakilan, dan penasihat profesionalnya yang memiliki

have a need to know such information in connection with this Agreement or the Project, and who are bound by confidentiality obligations at least as protective of the Disclosing Party's Confidential Information as those set forth herein and (b) in connection with the Receiving Party's tax and other regulatory filings under Applicable Law. The Receiving Party shall use the same degree of care it uses to protect its own proprietary information, but no less than reasonable care, to prevent improper use or disclosure of the Disclosing Party's Confidential Information.

7.3 The obligations of confidentiality set forth in this Article 7 shall not apply to information that: (a) is available to the public through no act or omission of the Receiving Party; (b) is developed independently by the Receiving Party without reference to the Disclosing Party's Confidential Information; (c) is already known, without obligations of confidentiality, by the Receiving Party when disclosed by the Disclosing Party; (d) is rightfully obtained by the Receiving Party from a third party, without obligations of confidentiality; or (e) is approved for public disclosure by the prior written authorization of the Disclosing Party. The Receiving Party shall have the burden of proving that information falls within one of the foregoing exceptions.

7.4 Notwithstanding other provisions of this Agreement, the Receiving Party may disclose Confidential Information of the Disclosing Party to the extent, and to the persons or entities, required by a judicial or governmental order or other Applicable Law, provided that the Receiving Party: (a) first gives prompt notice of such disclosure requirement to the Disclosing Party so as to enable the Disclosing Party to seek any limitations on or exemptions from such disclosure requirement, (b) reasonably cooperates at the Disclosing Party's request and expense in any such efforts by the Disclosing Party, and (c) only discloses that portion of such Confidential Information as is legally required.

kebutuhan untuk mengetahui informasi tersebut sehubungan dengan Perjanjian ini atau Proyek, dan yang terikat oleh kewajiban kerahasiaan setidaknya untuk melindungi Informasi Rahasia Pihak Pengungkap seperti yang ditetapkan di sini dan (b) sehubungan dengan pajak Pihak Penerima dan pengajuan peraturan lainnya berdasarkan Hukum yang Berlaku. Pihak Penerima harus menggunakan tingkat perlakuan yang sama yang digunakannya untuk melindungi informasi miliknya sendiri, tetapi tidak kurang dari perlakuan yang selayaknya, untuk mencegah penggunaan atau pengungkapan Informasi Rahasia Pihak Pengungkap secara tidak benar

7.3 Kewajiban kerahasiaan yang ditetapkan dalam Pasal 7 ini tidak berlaku untuk informasi yang: (a) terbuka untuk umum tanpa tindakan atau penghapusan dari Pihak Penerima; (b) dibuat secara independen oleh Pihak Penerima tanpa mengacu pada Informasi Rahasia Pihak Pengungkap; (c) sudah diketahui, tanpa kewajiban kerahasiaan, oleh Pihak Penerima ketika diungkapkan oleh Pihak Pengungkap; (d) diperoleh secara sah oleh Pihak Penerima dari pihak ketiga, tanpa kewajiban kerahasiaan; atau (e) disetujui untuk pengungkapan publik dengan otorisasi tertulis sebelumnya dari Pihak Pengungkap. Pihak Penerima akan memiliki beban untuk membuktikan bahwa informasi termasuk dalam salah satu pengecualian di atas.

7.4 Terlepas dari ketentuan lain dalam Perjanjian ini, Pihak Penerima dapat mengungkapkan Informasi Rahasia dari Pihak Pengungkap sejauh, dan kepada orang atau badan, yang diwajibkan oleh perintah pengadilan atau pemerintah atau Hukum yang Berlaku lainnya, dengan ketentuan bahwa Pihak Penerima: (a) pertama memberikan pemberitahuan segera tentang persyaratan pengungkapan tersebut kepada Pihak Pengungkap sehingga memungkinkan Pihak Pengungkap untuk mencari batasan atau pengecualian dari persyaratan pengungkapan tersebut, (b) bekerja sama atas permintaan dan biaya Pihak Pengungkap dalam upaya apapun oleh Pihak Pengungkap, dan (c) hanya mengungkapkan bagian dari Informasi Rahasia tersebut sebagaimana yang diperlukan secara hukum.

8. Additional Representations and Warranties

8.1 Each Party represents and warrants to the other that: (i) it has the full right, power, and authority to enter into this Agreement and perform its obligations hereunder, and (ii) the execution, delivery and performance of this Agreement by such Party will not violate or breach any obligation of such Party to any third party, or any Applicable Law.

8.2 Licensee represents, warrants, and covenants that it has and will maintain all government approvals and permits necessary to perform its obligations and to exercise its rights hereunder. Licensee further represents and warrants that it has and will have sufficient rights, including all necessary individual, governmental, and other third party consents, to: (i) provide the information that is provided to IFC hereunder regarding the Participants and the Instructor Group (including any names and other personal data), (ii) provide all Evaluations and Participant Work to IFC, (iii) grant the rights, licenses, and authorizations granted to IFC herein (including with respect to Evaluations, Course Work, and Local Content), and (iv) assign Modifications to IFC in accordance with this Agreement.

8.3 NOTWITHSTANDING ANY OTHER PROVISION OF THIS AGREEMENT, THE CORE CONTENT, EDGE APPLICATION, AND ALL OTHER IFC MATERIALS AND SERVICES PROVIDED OR MADE AVAILABLE BY OR ON BEHALF OF IFC IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT OR THE PROJECT ARE PROVIDED AS-IS AND AS-AVAILABLE, WITHOUT ANY REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY, OR OTHERWISE, AND IFC HEREBY DISCLAIMS ALL SUCH REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, INCLUDING ANY REPRESENTATION OR WARRANTY OF ACCURACY,

8. Pernyataan dan Jaminan Tambahan

8.1 Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin kepada yang lain bahwa: (i) memiliki hak, kuasa, dan wewenang penuh untuk menandatangani Perjanjian ini dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dan (ii) pelaksanaan, penyerahan, dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh Pihak tersebut tidak akan menyalahi atau melanggar kewajiban apapun dari Pihak tersebut kepada pihak ketiga mana pun, atau Hukum yang Berlaku.

8.2 Penerima Lisensi menyatakan, menjamin, dan berjanji bahwa ia telah dan akan menjalankan semua persetujuan dan izin pemerintah yang diperlukan untuk memenuhi kewajibannya dan untuk menggunakan haknya berdasarkan perjanjian ini. Penerima Lisensi selanjutnya menyatakan dan menjamin bahwa ia telah dan akan memiliki hak yang memadai, termasuk semua persetujuan individu, pemerintah, dan pihak ketiga lainnya yang diperlukan, untuk: (i) memberikan informasi yang disediakan kepada IFC mengenai Peserta dan Kelompok Instruktur (termasuk nama dan data pribadi lainnya), (ii) memberikan semua Evaluasi dan Karya Peserta kepada IFC, (iii) memberikan hak, lisensi, dan penguasaan kepada IFC disini (termasuk yang berkaitan dengan Evaluasi, Pekerjaan Kuliah, dan Konten Lokal), dan (iv) menyerahkan Modifikasi ke IFC sesuai dengan Perjanjian ini.

8.3 TERLEPAS DARI KETENTUAN LAINNYA DARI PERJANJIAN INI, KONTEN UTAMA, APLIKASI EDGE, DAN SEMUA MATERI DAN LAYANAN IFC LAINNYA YANG DIBERIKAN ATAU DISEDIKAN OLEH ATAU ATAS NAMA IFC SEHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN INI ATAU PROYEK DIBERIKAN SEBAGAIMANA ADANYA DAN SEBAGAIMANA TERSEDIA, TANPA PERNYATAAN ATAU JAMINAN DALAM BENTUK APAPUN, BAIK TERSURAT, TERSIRAT, SESUAI KETENTUAN HUKUM, ATAU LAINNYA, DAN IFC DENGAN INI MENYANGKAL SEMUA PERNYATAAN DAN JAMINAN TERSEBUT, TERMASUK SETIAP PERNYATAAN ATAU JAMINAN

COMPLETENESS, QUALITY, PERFORMANCE, AVAILABILITY, NON-INFRINGEMENT, TITLE, MERCHANTABILITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE OR PURPOSE. IFC DOES NOT WARRANT THAT USE OF THE CORE CONTENT, EDGE APPLICATION, OR OTHER IFC MATERIALS WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE. IN ADDITION, IFC DOES NOT WARRANT THAT THE CORE CONTENT, EDGE APPLICATION, OTHER IFC MATERIALS, OR THE USE OF ANY OF THE FOREGOING, OR ANY SERVICES PROVIDED BY IFC HEREUNDER, MEET THE REQUIREMENTS OF FEDERAL, STATE OR LOCAL REGULATIONS OR GUIDELINES. LICENSEE ACKNOWLEDGES THAT IT HAS AN INDEPENDENT OBLIGATION TO COMPLY WITH, AND SHALL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR COMPLYING WITH, APPLICABLE LAWS, RULES, AND REGULATIONS.

8.4 LICENSEE IS SOLELY RESPONSIBLE FOR ALL LOCAL CONTENT, AND FOR ALL MODIFICATIONS OF THE CORE CONTENT GENERATED BY OR ON BEHALF OF LICENSEE, AND FOR ALL OTHER CONTENT AND MATERIALS PROVIDED BY OR THROUGH LICENSEE IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT OR THE PROJECT.

AKURASI, KELENGKAPAN, KUALITAS, KINERJA, KETERSEDIAAN, TANPA-PELANGGARAN, KEPEMILIKAN, DAPAT DIPERDAGANGKAN, ATAU KESESUAIAN UNTUK PENGGUNAAN ATAU TUJUAN TERTENTU. IFC TIDAK MENJAMIN BAHWA PENGGUNAAN KONTEN UTAMA, APLIKASI EDGE, ATAU MATERI IFC LAINNYA TIDAK AKAN TERGANGGU ATAU BEBAS DARI KESALAHAN. SELAIN ITU, IFC TIDAK MENJAMIN BAHWA KONTEN UTAMA, APLIKASI EDGE, MATERI IFC LAINNYA, ATAU PENGGUNAAN YANG TERSEBUT DI ATAS, ATAU LAYANAN APAPUN YANG DISEDIAKAN OLEH IFC DISINI, MEMENUHI PERSYARATAN PERATURAN FEDERAL, NEGARA, ATAU LOKAL. PENERIMA LISENSI MENYATAKAN BAHWA TELAH MEMILIKI KEWAJIBAN INDEPENDEN UNTUK MEMATUHI, DAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI HUKUM, UNDANG-UNDANG, DAN PERATURAN YANG BERLAKU.

8.4 PENERIMA LISENSI SEPENUHNYA BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEMUA KONTEN LOKAL, DAN UNTUK SEMUA MODIFIKASI KONTEN UTAMA YANG DIHASILKAN OLEH ATAU ATAS NAMA PENERIMA LISENSI, DAN UNTUK SEMUA KONTEN DAN MATERI LAINNYA YANG DIBERIKAN OLEH ATAU MELALUI PENERIMA LISENSI SEHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN INI ATAU PROYEK.

9. Termination

9.1 Termination. This Agreement may be terminated (i) by either Party for any reason upon at least thirty (30) days' prior written notice to the other Party; (ii) by either Party immediately upon written notice if the other Party or any of its personnel are involved in any incident, scandal, or activity that in the reasonable and good faith opinion of the terminating Party could adversely affect the reputation, image, mission, or integrity of such Party (or, in the case of IFC, any members of the WBG); or (iii) by either Party immediately upon written notice to the other Party if the other Party materially breaches this Agreement and fails to cure such breach within fifteen (15) business days following receipt of written notice setting forth in reasonable detail the elements of such breach.

9.2 Effect of Termination. Upon termination or expiration of this Agreement, all rights and licenses granted to Licensee hereunder shall automatically terminate, Licensee shall immediately cease (and cause its personnel to cease) any and all use of the Core Content, EDGE Application (except for individual use in accordance with the applicable terms and conditions therefor), and other IFC Materials, and each Party shall promptly return or destroy all Confidential Information of the other Party; *provided that* if IFC terminates this Agreement pursuant to clause 9.1(i) above and a Course is in progress on the effective date of such termination, Licensee's license to use the Core Content and EDGE Application shall continue for the limited duration of that specific Course, and Licensee may, subject to the terms and conditions of this Agreement, continue to use the Core Content and EDGE Application only to complete the delivery of that Course in accordance with this Agreement.

9.3 Survival. Notwithstanding expiration or termination of this Agreement for any reason, rights and obligations, which by their nature

9. Pengakhiran

9.1 Pengakhiran. Perjanjian ini dapat diakhiri (i) oleh salah satu Pihak karena alasan apapun dengan pemberitahuan tertulis setidaknya tiga puluh (30) hari sebelumnya kepada Pihak lainnya; (ii) oleh salah satu Pihak segera setelah pemberitahuan tertulis jika Pihak lain atau salah satu pegawainya terlibat dalam insiden, skandal, atau aktivitas apapun yang menurut pendapat umum dan dengan itikad baik dari Pihak yang mengakhiri dapat berdampak buruk pada reputasi, citra, misi, atau integritas Pihak tersebut (atau, dalam kasus IFC, anggota Kelompok Bank Dunia manapun); atau (iii) oleh salah satu Pihak segera setelah pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya jika Pihak lainnya sangat melanggar Perjanjian ini dan tidak mampu mengatasi pelanggaran tersebut dalam waktu lima belas (15) hari kerja setelah menerima pemberitahuan tertulis yang menguraikan secara rinci unsur-unsur pelanggaran tersebut.

9.2 Dampak Pengakhiran. Setelah pengakhiran atau habisnya waktu Perjanjian ini, semua hak dan lisensi yang diberikan kepada Penerima Lisensi disini akan secara otomatis berakhir, Penerima Lisensi harus segera menghentikan (dan menyebabkan pegawainya untuk menghentikan) setiap dan semua penggunaan Konten Utama, Aplikasi EDGE (kecuali untuk penggunaan individu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku), dan Materi IFC lainnya, dan masing-masing pihak akan segera mengembalikan atau memusnahkan semua Informasi Rahasia pihak lainnya; dengan ketentuan bahwa jika IFC mengakhiri Perjanjian ini sesuai dengan Bagian 9.1 (i) diatas dan Kuliah sedang berlangsung pada tanggal berlakunya penghentian tersebut, lisensi dari Penerima Lisensi untuk menggunakan Konten Utama dan Aplikasi EDGE akan berlanjut untuk jangka waktu terbatas dari Kuliah tersebut, dan Penerima Lisensi dapat, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Perjanjian ini, terus menggunakan Konten Utama dan Aplikasi EDGE hanya untuk menyelesaikan Kuliah tersebut sesuai dengan Perjanjian ini.

9.3 Kelangsungan. Terlepas dari habisnya waktu atau pengakhiran Perjanjian ini karena alasan apa pun, hak dan kewajiban, yang menurut sifatnya harus

should survive, will remain in full force and effect. In particular, the licenses granted to IFC hereunder and Sections 2.2(h), 4, 5.4, 6, 7, 8.2 - 8.4, 9.2, and 10 - 24 will survive the expiration or termination of this Agreement.

10. Compliance.

10.1. Each Party shall carry out its respective roles and responsibilities under this Agreement in compliance with Applicable Law. As used in this Agreement, "Applicable Law" means all applicable statutes, rules, regulations, treaties, codes, and other laws and requirements of any applicable federal, national, supranational, regional, state, provincial or local regulatory agencies, departments, bureaus, commissions, councils, courts, tribunals, or other government entities.

10.2 Licensee represents, warrants and covenants that it will not engage in any Corrupt Practices, Fraudulent Practices, Coercive Practices, Collusive Practices, or Obstructive Practices, as each of the foregoing terms is defined in Annex A attached hereto and made a part hereof. Without limiting the foregoing, Licensee shall maintain an integrity risk management program, including screening procedures and counterparty due diligence, consistent with its business profile, in compliance with national laws and in furtherance of international best practices, to identify, assess and manage the Integrity Risks and potential Integrity Risks of Licensee. For purposes of this provision, "Integrity Risks" means any event, circumstance or transaction with respect to Licensee's arrangements, understandings or transactions in connection with this Agreement or the Project, in which any of the key parties have been or are engaged in illegal or improper activities or activities that might result in a legal or reputation risk to Licensee or IFC.

tetap berlangsung, akan tetap memiliki kekuatan dan efek penuh. Secara khusus, lisensi yang diberikan kepada IFC disini dan Bagian 2.2(h), 4, 5.4, 6, 7, 8.2 - 8.4, 9.2, dan 10 - 24 akan tetap berlaku setelah Perjanjian ini kadaluwarsa atau diakhiri.

10. Kepatuhan.

10.1 Setiap Pihak akan menjalankan peran dan tanggung jawabnya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan Hukum yang Berlaku. Seperti yang digunakan dalam Perjanjian ini, "Hukum yang Berlaku" berarti semua undang-undang, peraturan, regulasi, perjanjian, kitab undang-undang, dan undang-undang dan persyaratan lainnya yang berlaku dari badan pengatur federal, nasional, supranasional, regional, negara bagian, provinsi atau lokal, departemen, biro, komisi, dewan, pengadilan, tribunal, atau badan pemerintah lainnya.

10.2 Penerima Lisensi menyatakan, menjamin, dan berjanji untuk tidak akan terlibat dalam Praktik Korupsi, Praktik Penipuan, Praktik Pemaksaan, Praktik Kolusi, atau Praktik yang Menghambat sebagaimana masing-masing ketentuan diatas dijelaskan dalam Lampiran A yang terlampir di sini dan dijadikan bagian dari Perjanjian ini. Tanpa membatasi hal di atas, Penerima Lisensi harus melanjutkan program manajemen risiko integritas, termasuk prosedur penyaringan dan uji tuntas rekanan/mitra, konsisten dengan profil bisnisnya, sesuai dengan undang-undang nasional dan dalam memajukan praktik terbaik internasional, untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola Risiko Integritas dan Potensi Risiko Integritas dari Penerima Lisensi. Untuk tujuan ketentuan ini, "Risiko Integritas" memiliki arti setiap peristiwa, keadaan, atau transaksi yang berkaitan dengan pengaturan, pemahaman, atau transaksi Penerima Lisensi sehubungan dengan Perjanjian ini atau Proyek, di mana salah satu pihak utama telah atau terlibat dalam aktivitas ilegal atau tidak pantas atau aktivitas yang dapat mengakibatkan risiko hukum atau reputasi bagi Penerima Lisensi atau IFC.

11. DISCLAIMER OF DAMAGES. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER IFC NOR ANY MEMBER OF THE WBG SHALL BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL, OR ANY OTHER TYPE OF DAMAGES ARISING OUT OF OR IN ANY WAY RELATED TO THIS AGREEMENT OR THE USE OR NON-USE OF THE CORE CONTENT, EDGE APPLICATION, OR OTHER IFC MATERIALS BY LICENSEE OR ITS OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AGENTS, INSTRUCTOR GROUP, PARTICIPANTS, OR OTHER STUDENTS, REGARDLESS OF THE NATURE OF THE CLAIM, WHETHER IN CONTRACT, TORT, INTELLECTUAL PROPERTY INFRINGEMENT, OR OTHER ACTION, AND REGARDLESS OF WHETHER LICENSEE HAS INFORMED IFC OF ANY POSSIBLE DAMAGES. IN NO EVENT SHALL IFC HAVE ANY LIABILITY FOR ANY THIRD-PARTY LOSSES, CLAIMS OR DAMAGES ARISING IN WHOLE OR IN PART FROM THE ACTS OR OMISSIONS OF LICENSEE. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL THE AGGREGATE LIABILITY OF IFC UNDER THIS AGREEMENT, UNDER ANY THEORY OF LIABILITY, EXCEED ONE THOUSAND U.S. DOLLARS (\$1,000.00).

12. Indemnification. Licensee shall indemnify, defend and hold harmless IFC, the other members of the WBG and each of IFC's and each other member of the WBG's officers, directors, employees, agents, partners, and contractors (collectively, the "IFC Parties") from and against any and all liabilities, damages, losses, awards, judgments, taxes, costs and expenses (including reasonable attorneys' fees and costs) arising out of or relating to any claims, demands, suits, actions, or proceedings

11. PENYANGKALAN ATAS KERUSAKAN. SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, BAIK IFC MAUPUN ANGGOTA KELOMPOK BANK DUNIA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEGALA KERUSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENTAL, HUKUMAN, KONSEKUENSIAL (YANG DITIMBULKAN), ATAU JENIS KERUSAKAN LAIN YANG TIMBUL KARENA ATAU DALAM CARA APA PUN TERKAIT DENGAN PERJANJIAN INI ATAU PENGGUNAAN ATAU BUKAN-PENGGUNAAN KONTEN UTAMA, APLIKASI EDGE, ATAU MATERI IFC LAINNYA OLEH PEMEGANG LISENSI ATAU PEJABAT, DIREKTUR, KARYAWAN, PERWAKILAN, KELOMPOK INSTRUKTUR, PESERTA, ATAU PIHAK MAHASISWA LAINNYA DALAM KONTRAK, KERUGIAN, PELANGGARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL, ATAU TINDAKAN LAINNYA, DAN TERLEPAS APAKAH PENERIMA LISENSI TELAH MEMBERITAHU IFC TENTANG KEMUNGKINAN KERUSAKAN. DALAM KEADAAN APA PUN IFC TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN, KLAIM ATAU KERUSAKAN PIHAK KETIGA YANG TIMBUL SECARA MENYELURUH ATAU SEBAGIAN DARI TINDAKAN ATAU KELALAIAN PENERIMA LISENSI. SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APAPUN TANGGUNG JAWAB AGGREGAT IFC BERDASARKAN PERJANJIAN INI, BERDASARKAN TEORI TANGGUNG JAWAB APAPUN, MENCAPAI SERIBU DOLAR AS (\$1.000.00).

12. Ganti Rugi. Penerima Lisensi akan mengganti kerugian, membela dan membebaskan IFC, anggota Kelompok Bank Dunia, dan setiap pejabat, direktur, karyawan, perwakilan, mitra, dan kontraktor dari IFC dan anggota dari Kelompok Bank Dunia (secara kolektif disebut "Pihak IFC ") dari dan terhadap setiap dan semua kewajiban, kerusakan, kerugian, penghargaan, penilaian, pajak, biaya dan pengeluaran (termasuk biaya dan biaya pengacara yang wajar) yang timbul dari atau terkait dengan tuntutan,

of a third party arising out of or relating to any of the following (whether actual or alleged): (i) Licensee's breach of any of its representations, warranties, covenants or obligations under this Agreement, including any violation of Applicable Law; (ii) Licensee's or any of its personnel's acts or omissions in connection with this Agreement or the Project; or (iii) the infringement, misappropriation, or other violation of the intellectual property, proprietary, or other rights of a third party by any Local Content, Modifications, or other content or materials generated or provided by or on behalf of Licensee in connection with this Agreement or the Project, or by the use of any of the foregoing. The IFC Parties reserve the right, at their own expense, to assume the exclusive defense and control of any matter otherwise subject to indemnification by Licensee, and Licensee shall not in any event settle any matter without the written consent of the indemnified IFC Parties.

- 13. Relationship of Parties.** The Parties shall be deemed independent contractors and nothing in this Agreement shall be construed to make IFC or Licensee an agent, employee, joint venturer, partner, franchisee-franchisor or legal representative of the other.

- 14. Authority; Binding Nature of Agreement.** Each Party represents and warrants that the execution of this Agreement by its representative whose signature is set forth at the end of this Agreement has been duly authorized by all necessary corporate or organizational action of such Party; and when executed and delivered by both Parties, this Agreement will constitute the legal, valid and binding obligation of such Party, enforceable against such Party in accordance with its terms.

- 15. Governing Law.** This Agreement shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the state of New York, U.S.A., without giving effect to its principles of conflict

permintaan, gugatan, tindakan, atau proses peradilan dari pihak ketiga yang timbul dari atau terkait dengan salah satu dari berikut ini (baik yang sebenarnya maupun yang diduga): (i) pelanggaran Penerima Lisensi atas pernyataan, jaminan, perjanjian, atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, termasuk setiap pelanggaran Hukum yang Berlaku; (ii) Tindakan atau kelalaian Penerima Lisensi atau pegawainya sehubungan dengan Perjanjian ini atau Proyek; atau (iii) pelanggaran, penyalahgunaan, atau pelanggaran lain atas kekayaan intelektual, kepemilikan, atau hak lain dari pihak ketiga oleh Konten Lokal, Modifikasi, atau konten atau materi lain yang dihasilkan atau disediakan oleh atau atas nama Penerima Lisensi sehubungan dengan Perjanjian ini atau Proyek, atau dengan menggunakan salah satu dari yang disebutkan di atas. Para Pihak IFC berhak, atas biaya mereka sendiri, untuk melakukan pembelaan dan kendali eksklusif atas masalah apa pun yang tunduk pada ganti rugi oleh Penerima Lisensi, dan Penerima Lisensi tidak akan dalam hal apa pun menyelesaikan masalah apa pun tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak IFC yang diberi ganti rugi.

- 13. Hubungan para Pihak.** Para pihak akan dianggap sebagai kontraktor independen dan tidak ada dalam Perjanjian ini yang dapat ditafsirkan untuk menjadikan IFC atau Penerima Lisensi sebagai perwakilan, karyawan, perusahaan patungan, mitra, penerima waralaba-pewaralaba atau perwakilan hukum dari pihak lain.

- 14. Otoritas; Sifat Mengikat Perjanjian.** Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin bahwa pelaksanaan Perjanjian ini oleh perwakilannya yang tanda tangannya tercantum di akhir Perjanjian ini telah diberi wewenang sebagaimana mestinya oleh semua tindakan perusahaan atau organisasi yang diperlukan dari pihak tersebut; dan ketika dijalankan dan disampaikan oleh kedua belah pihak, Perjanjian ini akan merupakan kewajiban yang sah, berlaku dan mengikat dari pihak tersebut, yang dapat diberlakukan terhadap pihak tersebut sesuai dengan persyaratannya.

- 15. Hukum yang Mengatur.** Perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara bagian New York, A.S., tanpa memberlakukan prinsip-prinsip pertentangan

of laws. This Agreement, at the option of IFC, may be enforced against Licensee in the state or federal courts of New York, the courts of the country in which Licensee is domiciled, or any other appropriate jurisdiction, or concurrently in more than one jurisdiction. Subject to the foregoing option of IFC, any controversy or claim arising out of or relating to this Agreement, or that contests the validity of this Agreement, shall be settled only by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules from time to time in force. The place of arbitration shall be New York, New York and the arbitration shall be conducted in English. The Parties hereby waive any rights under any Applicable Law to appeal any arbitration award or to seek determination of a preliminary point of law with respect to such proceedings. Notwithstanding the foregoing, IFC shall have the right to seek interim, provisional or other equitable relief, including temporary or permanent injunctive relief, as necessary to protect its interests.

- 16. Reservation of Immunities.** Nothing in this Agreement and no submission by IFC to arbitration shall be construed as a waiver, renunciation or modification of any immunities, privileges or exemptions of IFC accorded under its Articles of Agreement, international convention or any Applicable Law. Such immunities, privileges or exemptions are specifically reserved.

- 17. Interpretation.** The headings of this Agreement are for convenience of reference only and do not define, describe, extend or limit the scope or intent of this Agreement or the scope or intent of any provision contained in this Agreement. The term "including" or "includes" as used in this Agreement means including, without limiting the generality of any description preceding such term. The wording of this Agreement shall be deemed to be the wording mutually chosen by the Parties and no rule of strict construction shall be applied against either Party.

hukum. Perjanjian ini, atas pilihan IFC, dapat diberlakukan terhadap Penerima Lisensi di pengadilan negara bagian atau federal New York, pengadilan negara di mana Penerima Lisensi berdomisili atau yurisdiksi lain yang sesuai, atau secara bersamaan di lebih dari satu yurisdiksi. Tunduk pada opsi IFC sebelumnya, setiap kontroversi atau klaim yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini, atau yang menentang keabsahan Perjanjian ini, akan diselesaikan hanya melalui arbitrase sesuai dengan Aturan Arbitrase UNCITRAL yang berlaku dari waktu ke waktu. Tempat arbitrase adalah New York, dan arbitrase akan dilakukan dalam bahasa Inggris. Para pihak dengan ini melepaskan hak apa pun berdasarkan Hukum yang Berlaku untuk mengajukan banding atas putusan arbitrase apa pun atau untuk mencari penentuan titik awal hukum sehubungan dengan proses tersebut. Sekalipun demikian, IFC berhak untuk meminta bantuan sementara, darurat atau yang setara lainnya, termasuk putusan sela ganti rugi sementara atau permanen, sebagaimana diperlukan untuk melindungi kepentingannya..

- 16. Perlindungan Imunitas.** Tidak ada dalam Perjanjian ini dan tidak ada penyerahan oleh IFC ke arbitrase yang dapat ditafsirkan sebagai pengabaian, penolakan, atau modifikasi kekebalan, hak istimewa, atau pengecualian apa pun dari IFC yang diatur berdasarkan Pasal Perjanjian, konvensi internasional, atau Hukum apapun yang Berlaku. Kekebalan, hak istimewa atau pengecualian seperti itu dilindungi secara khusus.

- 17. Penafsiran.** Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk kemudahan referensi saja dan tidak mendefinisikan, menjelaskan, memperluas atau membatasi ruang lingkup atau maksud Perjanjian ini atau ruang lingkup atau maksud dari ketentuan apa pun yang terkandung dalam Perjanjian ini. Istilah "termasuk" atau "memasukan" seperti yang digunakan dalam Perjanjian ini berarti termasuk, tanpa membatasi keumuman deskripsi apa pun yang mendahului istilah tersebut. Kata-kata dalam Perjanjian ini akan dianggap sebagai kata-kata yang dipilih bersama oleh para pihak dan tidak ada aturan susunan yang tepat yang akan diterapkan terhadap salah satu pihak.

18. Notices. All notices sent under this Agreement shall be (i) in writing and sent by fax or email, with a copy sent concurrently by certified mail, return receipt requested; or (ii) delivered by prepaid overnight courier. Notices shall be sent to the Parties at the following addresses or such other addresses as the Parties subsequently may provide:

If to IFC: 2121 Pennsylvania Avenue
NW Washington, DC 20433
USA

Attention: Hania Dawood
Manager, Climate Strategy and
Business Development, Climate
Business Department, IFC

Téléphone: +1 202 473 2899

If to Licensee: Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36
Gowa, Sulawesi Selatan,
Indonesia

Attention: Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.
Rector

Telephone: +62 (411) 841879
Fax: +62 (411) 8221400

19. Severability. The provisions of this Agreement are severable, and in the event that any provision of this Agreement shall be determined to be invalid or unenforceable under any controlling body of law, such invalidity or enforceability shall not in any way affect the validity or enforceability of the remaining provisions hereof. In addition, the Parties shall negotiate in good faith on replacement language intended to express the Parties' intent in a manner that is valid and enforceable.

18. Pemberitahuan. Semua pemberitahuan yang dikirim berdasarkan Perjanjian ini harus (i) secara tertulis dan dikirim melalui faksimili atau email, dengan salinan yang dikirim secara bersamaan melalui surat resmi, tanda terima pengembalian diperlukan; atau (ii) dikirim melalui kurir semalam prabayar. Pemberitahuan akan dikirim ke para pihak di alamat berikut atau alamat lain yang mungkin disediakan setelahnya oleh para pihak:

Jika ke IFC: 2121 Pennsylvania Avenue
NW Washington, DC 20433
USA

Ditujukan ke: Hania Dawood
Manager, Climate Strategy
and Business Development,
Climate Business Department,
IFC, IFC

Telpon: +1 202 473 2899

Jika ke Penerima Lisensi: Universitas Islam
Negeri Alauddin
Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo
No. 36 Gowa,
Sulawesi Selatan,
Indonesia

Ditujukan ke: Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.
Rector

Telpon: +62 (411) 841879
Faks: +62 (411) 8221400

19. Keterpisahan. Ketentuan dalam Perjanjian ini dapat dipisahkan, dan jika ada ketentuan dari Perjanjian ini ditetapkan sebagai tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan di bawah badan hukum manapun, ketidakabsahan atau keberlakuan tersebut tidak akan dengan cara apapun mempengaruhi validitas atau keberlakuan ketentuan lainnya. Selain itu, para pihak harus bernegosiasi dengan itikad baik tentang bahasa pengganti yang dimaksudkan untuk mengungkapkan maksud para pihak dengan cara yang sah dan dapat dilaksanakan.

- 20. Non-Waiver; Force Majeure.** No failure or delay on the part of either Party in the exercise of any right hereunder shall operate as a waiver thereof. No single or partial exercise of any right hereunder shall operate as a waiver of such right or any other right. The waiver by either Party of a breach of any provision of this Agreement shall not operate or be construed as a waiver of any other or subsequent breach. Except with respect to any obligation to pay amounts due under the terms of this Agreement, neither Party shall be liable to the other for any delay or failure to fulfill its obligations under this Agreement to the extent that any such delay or failure arises from causes beyond its control, including but not limited to, epidemics or pandemics, fire, floods, acts of God, acts or regulations of any governmental or supranational authority, war, riot, strike, lockout or industrial disputes.
- 21. Cumulative Remedies.** To the fullest extent permitted by Applicable Law, all rights and remedies provided herein are cumulative and in addition to, and not in lieu of, any other right or remedy now or hereafter available to either Party at law or in equity. Neither asserting a right nor employing a remedy shall preclude the concurrent assertion of any other right or remedy.
- 22. Assignment.** Licensee may not assign any of its rights or obligations under this Agreement without the prior written consent of IFC. This Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the Parties and their respective successors, permitted assigns and legal representatives
- 23. Entire Agreement; Modification.** This Agreement and the exhibits attached hereto constitute the complete and exclusive statement of the agreement between IFC and Licensee with respect to the subject matter
- 20. Tanpa Pengabaian; Keadaan Memaksa.** Tidak ada kegagalan atau penundaan dari salah satu pihak dalam pelaksanaan hak apapun disini yang akan berlaku sebagai pengabaian. Tidak ada pelaksanaan tunggal atau sebagian dari hak apapun disini yang akan berlaku sebagai pengabaian hak tersebut atau hak lainnya. Pengabaian oleh salah satu pihak atas pelanggaran ketentuan apapun dalam Perjanjian ini tidak akan berlaku atau ditafsirkan sebagai pengabaian pelanggaran lain atau berikutnya. Kecuali berkenaan dengan setiap kewajiban untuk membayar jumlah yang jatuh tempo berdasarkan ketentuan Perjanjian ini, tidak ada Pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atas keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini selama keterlambatan atau kegagalan tersebut timbul dari hal-hal diluar kendalinya, termasuk namun tidak terbatas pada, epidemi atau pandemi, kebakaran, banjir, takdir Tuhan, undang-undang atau peraturan otoritas pemerintah atau supranasional, perang, huru hara, pemogokan, penutupan perusahaan atau perselisihan industrial.
- 21. Upaya Kumulatif.** Sejauh diperbolehkan oleh undang-undang yang berlaku, semua hak dan upaya yang diberikan disini bersifat kumulatif dan sebagai tambahan, dan bukan sebagai pengganti atas, hak atau upaya lain apapun saat ini atau kemudian, diberikan ke salah satu pihak berdasarkan hukum atau ekuitas. Baik penegasan hak atau penggunaan upaya pemulihan tidak akan menghalangi penegasan bersamaan dari hak atau upaya pemulihan lainnya.
- 22. Pengalihan Hak.** Penerima Lisensi tidak dapat mengalihkan hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari IFC. Perjanjian ini mengikat dan diberlakukan untuk kepentingan para pihak dan penerusnya masing-masing, penerima hak yang diizinkan, dan perwakilan hukum.
- 23. Keseluruhan Perjanjian; Perubahan.** Perjanjian ini dan paparan yang dilampirkan di sini merupakan pernyataan lengkap dan eksklusif dari perjanjian antara IFC dan Penerima Lisensi sehubungan dengan materi pokok Perjanjian ini dan menggantikan semua perjanjian lain

hereof and supersedes all other agreements with respect to the subject matter hereof. This Agreement may be modified or amended only by written agreement of the Parties.

- 24.** English Version Prevails. the Parties hereby acknowledge and agree that the English version of this document shall be the governing version and shall in all cases prevail over the Spanish translation which is provided for reference only
- 25. Counterparts.** This Agreement may be executed in counterparts, each of which shall be deemed to be an original but all of which together shall constitute a single agreement.

[Signature page follows]

sehubungan dengan materi pokok Perjanjian ini. Perjanjian ini hanya dapat dimodifikasi atau diubah dengan persetujuan tertulis dari para pihak.

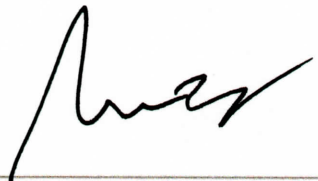
- 24.** Versi Bahasa Inggris Berlaku. para Pihak dengan ini mengakui dan setuju bahwa versi bahasa Inggris dari dokumen ini akan menjadi versi yang mengatur dan dalam semua kasus akan berlaku atas terjemahan bahasa Indonesia yang disediakan untuk referensi saja.
- 25. Salinan.** Perjanjian ini dapat dibuat dalam beberapa salinan, yang masing-masing akan dianggap sebagai asli tetapi seluruhnya merupakan satu perjanjian.

[Halaman tandatangan setelah ini]

IN WITNESS WHEREOF, each Party has caused this Agreement to be executed by its duly authorized representative as of the Effective Date.

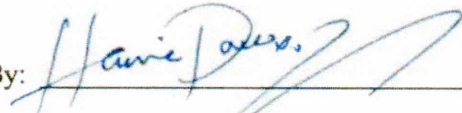
DEMIKIANLAH, masing-masing pihak membuat perjanjian ini untuk dilaksanakan oleh perwakilannya yang sah sejak Tanggal Berlaku.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

Oleh/By: 

Name>Nama: Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.
Title/Jabatan: Rector

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION

By: 

Name>Nama: Hanja Dawood
Title/Jabatan: Manager, Climate Strategy and Business
Development, Climate Business
Department

ANNEX A
ANTI-CORRUPTION GUIDELINES
FOR
IFC TRANSACTIONS

The purpose of these Guidelines is to clarify the meaning of the terms "Corrupt Practices", "Fraudulent Practices", "Coercive Practices," "Collusive Practices" and "Obstructive Practices" in the context of IFC operations.

1. CORRUPT PRACTICES

A "Corrupt Practice" is the offering, giving, receiving or soliciting, directly or indirectly, of anything of value to influence improperly the actions of another party.

INTERPRETATION

- A. Corrupt practices are understood as kickbacks and bribery. The conduct in question must involve the use of improper means (such as bribery) to violate or derogate a duty owed by the recipient in order for the payor to obtain an undue advantage or to avoid an obligation. Antitrust, securities and other violations of law that are not of this nature are excluded from the definition of corrupt practices.
- B. It is acknowledged that foreign investment agreements, concessions and other types of contracts commonly require investors to make contributions for bona fide social development purposes or to provide funding for infrastructure unrelated to the project. Similarly, investors are often required or expected to make contributions to bona fide local charities. These practices are not viewed as Corrupt Practices for purposes of these definitions, so long as they are permitted under local law and fully disclosed in the

LAMPIRAN A
PEDOMAN ANTI KORUPSI
UNTUK
TRANSAKSI IFC

Tujuan dari Panduan ini adalah untuk menjelaskan arti dari istilah "Praktik Korupsi", "Praktik Penipuan", "Praktik Pemaksaan," "Praktik Kolusif" dan "Praktik yang Menghambat" dalam konteks pekerjaan IFC.

1. PRAKTEK KORUPSI

"Praktik Korupsi" adalah menawarkan, memberi, menerima, atau meminta, secara langsung atau tidak langsung, apa pun yang berharga untuk mempengaruhi tindakan pihak lain secara tidak patut.

PENJELASAN

- A. Praktik korupsi dipahami sebagai sogokan dan suap. Perilaku tersebut harus melibatkan penggunaan cara-cara yang tidak benar (seperti penyuapan) untuk melanggar atau mengurangi kewajiban yang harus dibayar oleh penerima agar pembayar mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya atau untuk menghindari kewajiban. Antitrust, sekuritas, dan pelanggaran hukum lainnya yang tidak seperti ini tidak termasuk dalam definisi praktik korupsi.
- B. Sudah diketahui bahwa perjanjian investasi asing, konsesi, dan jenis kontrak lainnya pada umumnya mengharuskan investor untuk memberikan kontribusi untuk tujuan pembangunan sosial yang bonafid atau untuk menyediakan pendanaan untuk infrastruktur yang tidak terkait dengan proyek. Demikian pula, investor sering kali diminta atau diharapkan untuk memberikan kontribusi kepada badan amal lokal yang dapat dipercaya. Praktik-praktik ini tidak dipandang sebagai Praktik Korup untuk

payor's books and records. Similarly, an investor will not be held liable for corrupt or fraudulent practices committed by entities that administer bona fide social development funds or charitable contributions.

- C. In the context of conduct between private parties, the offering, giving, receiving or soliciting of corporate hospitality and gifts that are customary by internationally-accepted industry standards shall not constitute corrupt practices unless the action violates applicable law.
- D. Payment by private sector persons of the reasonable travel and entertainment expenses of public officials that are consistent with existing practice under relevant law and international conventions will not be viewed as Corrupt Practices.
- E. The World Bank Group does not condone facilitation payments. For the purposes of implementation, the interpretation of "Corrupt Practices" relating to facilitation payments will take into account relevant law and international conventions pertaining to corruption.

2. FRAUDULENT PRACTICES

A "Fraudulent Practice" is any action or omission, including misrepresentation, that knowingly or recklessly misleads, or attempts to mislead, a party to obtain a financial or other benefit or to avoid an obligation.

INTERPRETATION

- A. An action, omission, or misrepresentation will be regarded as made recklessly if it is made with reckless indifference as to whether it is true or false. Mere inaccuracy in such information, committed through simple negligence, is not enough to constitute a "Fraudulent Practice" for purposes of World

tujuan definisi ini, selama diizinkan berdasarkan hukum setempat dan diungkapkan sepenuhnya dalam pembukuan dan catatan pembayar. Demikian pula, investor tidak akan bertanggung jawab atas praktik korupsi atau penipuan yang dilakukan oleh badan yang mengelola dana pembangunan sosial atau sumbangan amal yang dapat dipercaya

- C. Dalam konteks perilaku antara pihak swasta, menawarkan, memberi, menerima, atau meminta keramahan perusahaan dan hadiah yang lazim menurut standar industri internasional tidak akan dianggap sebagai praktik korupsi kecuali tindakan tersebut melanggar hukum yang berlaku.
- D. Pembayaran oleh pihak swasta atas biaya perjalanan dan hiburan yang wajar dari pejabat publik yang sejalan dengan praktik yang ada menurut hukum dan konvensi internasional yang relevan tidak akan dipandang sebagai Praktik Korupsi.
- E. Kelompok Bank Dunia tidak membenarkan pembayaran fasilitasi. Untuk tujuan pelaksanaan, penafsiran "Praktik Korupsi" yang berkaitan dengan pembayaran fasilitasi akan mempertimbangkan hukum yang relevan dan konvensi internasional yang berkaitan dengan korupsi

2. PRAKTEK PENIPUAN

"Praktik Penipuan" adalah segala tindakan atau kelalaian, termasuk pernyataan yang keliru, baik yang disengaja atau tidak, menyesatkan, atau berupaya menyesatkan, suatu pihak untuk mendapatkan keuntungan finansial atau keuntungan lainnya atau untuk menghindari kewajiban.

PENJELASAN

- A. Suatu tindakan, kelalaian, atau pernyataan yang keliru akan dianggap dilakukan secara tidak sengaja jika dilakukan dengan pengabaian yang ceroboh, baik itu benar atau salah. Ketidakkuratan informasi semacam itu, yang dilakukan dengan kelalaian sederhana, tidak cukup untuk dianggap

Bank Group sanctions.

- B. Fraudulent Practices are intended to cover actions or omissions that are directed to or against a World Bank Group entity. It also covers Fraudulent Practices directed to or against a World Bank Group member country in connection with the award or implementation of a government contract or concession in a project financed by the World Bank Group. Frauds on other third parties are not condoned but are not specifically sanctioned in IFC, MIGA, or PRG operations. Similarly, other illegal behavior is not condoned, but will not be sanctioned as a Fraudulent Practice under the World Bank sanctions program as applicable to IFC, MIGA and PRG operations.

3. COERCIVE PRACTICES

A "Coercive Practice" is impairing or harming, or threatening to impair or harm, directly or indirectly, any party or the property of the party to influence improperly the actions of a party.

INTERPRETATION

- A. Coercive Practices are actions undertaken for the purpose of bid rigging or in connection with public procurement or government contracting or in furtherance of a Corrupt Practice or a Fraudulent Practice.
- B. Coercive Practices are threatened or actual illegal actions such as personal injury or abduction, damage to property, or injury to legally recognizable interests, in order to obtain an undue advantage or to avoid an obligation. It is not intended to cover hard bargaining, the exercise of legal or contractual remedies or litigation.

sebagai "Praktik Penipuan" untuk sanksi dari Kelompok Bank Dunia.

- B. Praktik Penipuan termasuk tindakan atau kelalaian yang ditujukan untuk atau terhadap lembaga Kelompok Bank Dunia. Ini juga mencakup Praktik Penipuan yang ditujukan ke atau terhadap negara anggota Kelompok Bank Dunia yang berkaitan dengan pemberian atau pelaksanaan kontrak atau konsesi pemerintah dalam proyek yang dibiayai oleh Kelompok Bank Dunia. Penipuan pada pihak ketiga lainnya tidak dibenarkan tetapi tidak secara khusus dijatuhi sanksi dalam pekerjaan IFC, MIGA, atau PRG. Sama halnya, perilaku ilegal lainnya tidak dibenarkan, tetapi tidak akan dikenakan sanksi sebagai Praktik Penipuan di bawah program sanksi Bank Dunia sebagaimana berlaku untuk pekerjaan IFC, MIGA dan PRG.

3. PRAKTIK PEMAKSAAN

"Praktik Pemaksaan" yaitu merusak, merugikan, atau mengancam untuk merusak atau merugikan, secara langsung atau tidak langsung, pihak mana pun atau properti pihak tersebut untuk mempengaruhi tindakan suatu pihak secara tidak semestinya

PENJELASAN

- A. Praktik Pemaksaan adalah tindakan yang dilakukan untuk tujuan persekongkolan tender atau dalam kaitannya dengan pengadaan publik atau kontrak pemerintah atau sebagai kelanjutan dari Praktik Korupsi atau Praktik Penipuan.
- B. Praktik Pemaksaan adalah tindakan ilegal yang diancam atau nyata seperti cedera pribadi atau penculikan, kerusakan properti, atau cedera pada kepentingan yang diakui secara hukum, untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya atau untuk menghindari kewajiban. Hal ini tidak dimaksudkan untuk mencakup tawar-menawar yang sulit, pelaksanaan upaya hukum atau kontrak atau litigasi.

4. COLLUSIVE PRACTICES

A "Collusive Practice" is an arrangement between two or more parties designed to achieve an improper purpose, including to influence improperly the actions of another party.

INTERPRETATION

Collusive Practices are actions undertaken for the purpose of bid rigging or in connection with public procurement or government contracting or in furtherance of a Corrupt Practice or a Fraudulent Practice.

5. OBSTRUCTIVE PRACTICES

An "Obstructive Practice" is (i) deliberately destroying, falsifying, altering or concealing of evidence material to the investigation or making of false statements to investigators, in order to materially impede a World Bank Group investigation into allegations of a corrupt, fraudulent, coercive or collusive practice, and/or threatening, harassing or intimidating any party to prevent it from disclosing its knowledge of matters relevant to the investigation or from pursuing the investigation, or (ii) acts intended to materially impede the exercise of IFC's access to contractually required information in connection with a World Bank Group investigation into allegations of a corrupt, fraudulent, coercive or collusive practice .

INTERPRETATION

Any action legally or otherwise properly taken by a party to maintain or preserve its regulatory, legal or constitutional rights such as the attorney-client privilege, regardless of whether such action had the effect of impeding an investigation, does not constitute an Obstructive Practice.

GENERAL INTERPRETATION

A person should not be liable for actions taken by unrelated third parties unless the first party participated in the prohibited act in question.

4. PRAKTIK KOLUSI

Praktik kolusi, yaitu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dirancang untuk mewujudkan satu tujuan yang tidak semestinya, termasuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain secara tidak semestinya.

PENJELASAN

Praktik Kolusi adalah tindakan yang dilakukan untuk tujuan persekongkolan tender atau dalam kaitannya dengan pengadaan publik atau kontrak pemerintah atau sebagai kelanjutan dari Praktik Korupsi atau Praktik Penipuan.

5. PRAKTIK YANG MENGHAMBAT

Suatu "Praktik Obstruktif" adalah (i) dengan sengaja menghancurkan, memalsukan, mengubah, atau menyembunyikan barang bukti untuk penyelidikan atau membuat pernyataan palsu kepada para penyidik, untuk benar-benar menghalangi penyelidikan Kelompok Bank Dunia atas tuduhan korupsi, penipuan, pemaksaan. atau praktik kolusif, dan / atau mengancam, melecehkan, atau mengintimidasi pihak mana pun untuk mencegah pihak tersebut mengungkapkan apa yang diketahuinya tentang hal-hal yang relevan dengan penyelidikan atau dari proses penyelidikan, atau (ii) tindakan yang dimaksudkan untuk secara nyata menghalangi akses IFC ke informasi yang diperlukan secara kontrak sehubungan dengan investigasi Kelompok Bank Dunia terhadap dugaan praktik korupsi, penipuan, pemaksaan, atau kolusif..

PENJELASAN

Setiap tindakan yang dilakukan secara sah atau sebaliknya oleh suatu pihak untuk menjaga hak regulasi, hukum, atau konstitusionalnya seperti hak istimewa pengacara-klien, terlepas dari apakah tindakan tersebut memiliki efek menghambat penyelidikan, bukan merupakan Praktik Obstruktif.

PENJELASAN UMUM

Seseorang tidak bertanggung jawab atas tindakan yang diambil oleh pihak ketiga yang tidak terkait kecuali pihak pertama ikut serta dalam tindakan terlarang tersebut.